



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

DIRGAHAYU KABUPATEN PARIGI MOUTONG

24 th 10 APRIL 2002 -10 APRIL 2026

“ Dari Desa Membangun Daerah Maju, Mandiri dan Berkelanjutan”

Kepada Yth : Bupati Parigi Moutong

Dari : Hamka Lagala, SE, MH
(Tenaga Ahli Bidang pemerintahan dan Otonomi Daerah)

Tanggal : 10 April 2026

Sifat : Penting/Strategis

Perihal : *“Kajian Analisis Sinergi Eksekutif-Legislatif dalam Akselerasi Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Parigi Moutong”*





I. DASAR PELAKSANAAN TUGAS

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2025 Nomor 2);
4. Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor : 100.3.10/1236/Bag.Umum tentang Pengangkatan Tenaga Ahli Bupati Tahun 2026.

II. TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

1. Memberikan masukan, saran, pertimbangan dan rekomendasi berdasarkan keahlian untuk memecahkan masalah dan/ atau merumuskan strategi atau kebijakan dibidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
2. Mengumpulkan, menganalisis dan menyajikan data atau hasil penelitian untuk mendukung proses pengambilan Keputusan atau perumusan kebijakan di bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
3. Berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk memastikan kebijakan Pemerintahan dan Otonomi Daerah berjalan dengan efektif;
4. Terkait dalam proses Penyusunan rencana dan /atau konsep terkait Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
5. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Bupati/Wakil Bupati;
6. Melaporkan Pelaksanaan Tugas Kepada Bupati

VISI BUPATI DAN WAKIL BUPATI PARIGI MOUTONG

“ PARIGI MOUTONG, MAJU, MANDIRI, BERKELANJUTAN MELALUI

GERBANG DESA “



H. ERWIN BURASE, S.Kom & H. ABDUL SAHID, S.Pd
BUPATI & WAKIL BUPATI
PARIGI MOUTONG PERIODE 2025-2030

- MISI**
1. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pemberdayaan Ekonomi Rakyat;
 2. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang merata;
 3. Mewujudkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing;
 4. Memperkuat Ketahanan Ekologi Berbasis Sosial Budaya;
 5. Melaksanakan Tata kelola Pemerintahan Yang Berkualitas.



KAJIAN ANALISIS PERAN EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF DALAM MENDORONG PERCEPATAN EKONOMI DAN KEMISKINAN DI PARIGI MOURONG

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Parigi Moutong memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, mulai dari sektor pertanian (Cengke, coklat, durian dan padi) hingga perikanan (tambak udang vaname). Namun, tantangan kemiskinan dan disparitas ekonomi antarwilayah masih memerlukan penanganan yang terintegrasi. **Program “GERBANG DESA” (Gerakan Pembangunan Desa)** hadir sebagai solusi *breakthrough* untuk mendekatkan pelayanan dan pembangunan langsung ke titik pusat aktivitas masyarakat, yaitu desa.

Keberhasilan **“GERBANG DESA”** tidak bisa hanya dibebankan pada satu instansi. Ia memerlukan ekosistem kebijakan yang sehat, di mana alokasi anggaran, regulasi, dan eksekusi lapangan berjalan dalam satu irama. Tanpa sinergi antara Eksekutif sebagai pelaksana dan Legislatif sebagai pengawas serta penyusun anggaran, program ini berisiko menjadi sekadar agenda seremonial tanpa dampak ekonomi yang terukur.

1.2 Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan kajian analisis mengenai peran dan tanggung jawab stakeholder dalam optimalisasi program GERBANG DESA adalah:

- 1. Membangun Sinergi Institusional:** Menyelaraskan gerak langkah antara pimpinan daerah (Bupati/Wakil Bupati), administrator (Sekda), pelaksana teknis (OPD), dan lembaga legislatif (DPRD) agar tercipta kesatuan komando dalam mengawal program GERBANG DESA.
- 2. Menghilangkan Duplikasi dan Ego Sektoral:** Memberikan batas wilayah kerja yang jelas bagi setiap elemen pemerintahan guna menghindari tumpang tindih kewenangan serta memastikan setiap OPD bekerja secara integratif, bukan parsial.
- 3. Memperkuat Landasan Kebijakan dan Anggaran:** Memastikan tersedianya dukungan regulasi (Perda/Perbup) serta postur anggaran yang kuat, realistis, dan berkelanjutan melalui kemitraan strategis dengan legislatif.
- 4. Menjamin Akurasi dan Kualitas Intervensi:** Mengoptimalkan fungsi kontrol dan validasi data (P3KE) agar setiap bantuan dan program percepatan ekonomi benar-benar sampai kepada masyarakat desa yang membutuhkan secara tepat kualitas dan tepat sasaran.



5. **Meningkatkan Akuntabilitas dan Dampak Ekonomi:** Menciptakan sistem kerja yang terukur melalui pencapaian indikator *output* dan *outcome*, sehingga program **“GERBANG DESA”** mampu secara nyata menurunkan angka kemiskinan dan memacu pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Parigi Moutong
6. Menyelaraskan persepsi antara Eksekutif dan Legislatif mengenai arah kebijakan ekonomi melalui **“GERBANG DESA”**.

1.3 Urgensi Kajian Analisis

- **Efisiensi Anggaran:** Mengingat keterbatasan APBD, sinergi ini memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan melalui **“GERBANG DESA”** memiliki *multiplier effect* yang tinggi.
- **Keberlanjutan Program:** Memastikan GERBANG DESA memiliki landasan regulasi yang kuat sehingga tetap berjalan meskipun terjadi transisi kepemimpinan.
- **Ketepatan Intervensi:** Kajian ini diperlukan untuk memastikan bahwa bantuan (seperti bibit durian, sarana perikanan, atau infrastruktur desa) benar-benar menjawab masalah kemiskinan berdasarkan data lapangan yang disepakati bersama antara Dewan dan Pemerintah.

II. REKOMENDASI PERAN DAN TANGGUNG JAWAB

2.1 Bupati (Kepala Daerah)

Sebagai **Chief Executive Officer (CEO)** sekaligus **Motivator Pembangunan**, Bupati memegang kendali tertinggi dalam menentukan arah kebijakan makro serta memastikan seluruh visi besar pembangunan daerah terakomodasi dalam Program GERBANG DESA. Tanggung jawab utama Bupati mencakup pengambilan keputusan strategis, terutama dalam memecahkan kebuntuan (*debottlenecking*) yang melibatkan hambatan lintas sektoral. Selain itu, Bupati berperan krusial dalam melakukan negosiasi politik dan membangun komunikasi yang harmonis dengan DPRD guna menjamin dukungan anggaran yang penuh dan berkelanjutan bagi keberlangsungan program di lapangan.

- **Peran:** *Chief Executive Officer (CEO)* & Motivator Pembangunan.
- **Tanggung Jawab:** Menetapkan kebijakan makro, mengambil keputusan strategis saat terjadi hambatan lintas sektor, dan melakukan negosiasi politik dengan DPRD untuk memastikan dukungan anggaran penuh bagi **“GERBANG DESA”**.



2.2 Wakil Bupati

Dalam kapasitasnya sebagai Quality Controller dan Penanggung Jawab Penanggulangan Kemiskinan, Wakil Bupati bertugas memastikan bahwa program tidak hanya berjalan, tetapi juga tepat sasaran secara kualitas. Tanggung jawab ini diwujudkan melalui kepemimpinan di dalam Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) serta supervisi ketat terhadap validasi data penerima manfaat (seperti data P3KE). Wakil Bupati berperan sebagai "mata dan telinga" pemerintah melalui monitoring rutin hingga ke wilayah terpencil untuk memastikan intervensi **"GERBANG DESA"** benar-benar memberikan dampak nyata terhadap penurunan angka kemiskinan.

- **Peran:** *Quality Controller* & Penanggung Jawab Kemiskinan.
- **Tanggung Jawab:** Memimpin Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), memastikan data penerima manfaat program di desa akurat (validasi data P3KE), dan melakukan monitoring rutin ke wilayah terpencil.

2.3 Sekretaris Daerah (Sekda)

Selaku Chief Administrator dan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Sekretaris Daerah bertanggung jawab atas orkestrasi administratif dan teknis birokrasi. Peran sentral Sekda adalah mengoordinasikan seluruh OPD agar bekerja dalam satu garis komando yang sinergis dan menghilangkan ego sektoral. Secara substansial, Sekda menjamin ketersediaan landasan hukum operasional (seperti Peraturan Bupati) serta menyusun postur anggaran yang proporsional dan realistis, sehingga Program **"GERBANG DESA"** memiliki dukungan finansial yang sehat secara administratif.

- **Peran:** *Chief Administrator* & Ketua TAPD.
- **Tanggung Jawab:** Mengoordinasikan seluruh OPD agar tidak bekerja sendiri-sendiri, memastikan ketersediaan regulasi (Perbup), dan menyusun struktur anggaran yang proporsional untuk **"GERBANG DESA"** di tingkat TAPD.

2.4 Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah)

Kepala OPD bertindak sebagai Technical Operator atau Eksekutor Teknis yang berada di garda terdepan operasional program. Tanggung jawab utamanya adalah menterjemahkan visi besar **"GERBANG DESA"** ke dalam rencana aksi yang konkret dan teknis sesuai tupoksi masing-masing (seperti pengelolaan tata kelola oleh Dinas PMD atau pengembangan UMKM oleh Dinas Koperasi). Kepala OPD memegang tanggung jawab penuh atas pencapaian indikator



keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) di lapangan, serta memastikan bahwa setiap bantuan atau program terserap secara efektif oleh masyarakat desa.

- **Peran:** *Technical Operator* (Eksekutor Teknis).
- **Tanggung Jawab:** Menerjemahkan visi GERBANG DESA ke dalam program teknis (misal: Dinas PMD mengurus tata kelola, Dinas Koperasi mengurus UMKM desa), serta bertanggung jawab atas capaian output program di lapangan.

2.5 DPRD (Legislatif)

Sebagai *Strategic Partner* dan *Pengawas Independen*, DPRD memiliki peran vital dalam menjaga keseimbangan kebijakan melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. DPRD bertanggung jawab memberikan persetujuan anggaran yang memadai dalam mekanisme APBD serta merumuskan Peraturan Daerah (Perda) sebagai payung hukum penguatan ekonomi desa. Melalui fungsi pengawasan, legislatif memastikan bahwa implementasi Program **“GERBANG DESA”** senantiasa selaras dengan ketentuan perundang-undangan, aspirasi konstituen, dan prinsip akuntabilitas publik.

- **Peran:** *Strategic Partner & Pengawas Independen*.
- **Tanggung Jawab:** Memberikan persetujuan anggaran (Budgeting), menyusun Perda terkait pemberdayaan desa (Legislasi), dan memastikan melalui fungsi pengawasan bahwa program **“GERBANG DESA”** tidak menyimpang dari aturan yang berlaku.

2.6 MATRIKS PEMBAGIAN TUGAS (MATRIX OF RESPONSIBILITY)

Aktor	Perencanaan (Planning)	Penganggaran (Budgeting)	Pelaksanaan (Execution)	Pengawasan (Supervision)
Bupati	Menetapkan Visi & Target Makro	Mengarahkan Prioritas Anggaran	Pengambilan Keputusan Strategis	Evaluasi Kinerja OPD Tahunan
Wakil Bupati	Sinkronisasi Data Kemiskinan	Advokasi Anggaran Sosial	Memastikan Ketepatan Sasaran	Monitoring Lapangan & Penanganan Komplain



Aktor	Perencanaan (Planning)	Penganggaran (Budgeting)	Pelaksanaan (Execution)	Pengawasan (Supervision)
Sekda	Harmonisasi Rencana Antar-OPD	Memimpin TAPD & Rasionalisasi	Koordinasi Administrasi & Birokrasi	Audit Internal (Inspektorat)
Kepala OPD	Menyusun RKA & Juknis Teknis	Mengelola Anggaran Sektoral	Eksekusi Program di Desa-Desa	Pelaporan Progres Bulanan
DPRD	Memberikan Masukan Hasil Reses	Persetujuan APBD & Pokir	Dukungan Politis & Regulasi	Sidak & Rapat Dengar Pendapat (RDP)

III. REKOMENDASI TINDAK LANJUT

1. **Penyusunan Roadmap Terintegrasi:** Segera buat peta jalan (roadmap) **"GERBANG DESA"** 2026-2027 yang melibatkan Banggar DPRD sejak awal.
2. **Rakor Rutin Lintas Lembaga:** Melaksanakan rapat koordinasi setiap 3 bulan antara Pemerintah Daerah dan Pimpinan DPRD khusus membahas progres GERBANG DESA.
3. **Penguatan Koperasi Desa Merah Putih dan BUMDes serta Revitalisasi BUMD atau Reaktivasi BUMD:** Mendorong sinergi ini untuk melahirkan Perda Penguatan agar ekonomi desa mandiri secara permanen.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan kajian analisis di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan mendasar bagi optimalisasi Program **"GERBANG DESA"** di Kabupaten Parigi Moutong:

Sinergitas sebagai Prasyarat Mutlak: Keberhasilan akselerasi ekonomi dan pengentasan kemiskinan tidak dapat dicapai melalui kerja sektoral. Sinergi antara Eksekutif dan Legislatif adalah instrumen vital yang menyatukan kekuatan politik (DPRD) dan kekuatan manajerial (Pemerintah Daerah) dalam satu tujuan pembangunan.

Kejelasan Peran Meminimalisir Hambatan: Pembagian peran yang rigid—mulai dari Bupati sebagai CEO, Wakil Bupati sebagai pengawas kualitas, Sekda sebagai administrator, hingga DPRD sebagai mitra strategis terbukti dapat meminimalisir tumpang tindih kewenangan dan mempercepat proses pengambilan keputusan strategis (debottlenecking).



GERBANG DESA sebagai Episentrum Pertumbuhan: Program ini bukan sekadar bantuan sosial, melainkan transformasi kebijakan yang mendekatkan sumber daya pembangunan langsung ke desa. Dengan dukungan regulasi dan anggaran yang tepat, program ini menjadi kunci bagi kemandirian ekonomi Parigi Moutong melalui sektor unggulan pertanian dan perikanan.

V. PENUTUP

Optimalisasi Program **GERBANG DESA** memerlukan komitmen kolektif yang melampaui kepentingan instansi maupun golongan. Melalui pembagian tugas yang terstruktur dalam Matriks Tanggung Jawab (Matrix of Responsibility), diharapkan setiap lini pemerintahan di Kabupaten Parigi Moutong dapat bergerak secara sinkron, transparan, dan akuntabel.

Kajian analisis strategis ini diharapkan dapat menjadi kompas kebijakan bagi Bapak Bupati dan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan visi daerah yang lebih sejahtera. Dengan semangat gotong royong antara eksekutif dan legislatif, akselerasi ekonomi di tingkat desa bukan lagi sekadar target di atas kertas, melainkan realitas yang dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh seluruh masyarakat Parigi Moutong.

Atas perhatian dan arahan Bapak Bupati, diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

HAMKA LAGALA, SE, MH

Tenaga Ahli Bidang Pemerintahan dan Otonomi daerah

Tembusan Yth.

1. Wakil Bupati Parigi Moutong
2. Ketua DPRD Parigi Moutong
3. Sekretaris Daerah Parigi Moutong
4. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik sekretariat Daerah Kabupaten Parigi Moutong



DAFTAR PUSTAKA :

I. Peraturan Perundang-Undangan (Landasan Hukum)

- **Republik Indonesia.** (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta.
- **Republik Indonesia.** (2017). *Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta.
- **Republik Indonesia.** (2019). *Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta.
- **Republik Indonesia.** (2018). *Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah*. Jakarta.
- **Menteri Dalam Negeri RI.** (2020). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta.
- **Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong.** (2025). *tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2025-2030*. Parigi.

II. Dokumen Strategis & Teknis

- **Bappeditbangda Kabupaten Parigi Moutong.** (2026). *Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2026*. Parigi.
- **Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD).** (2025). *Laporan Tahunan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Parigi Moutong*

III. Buku & Jurnal Ilmiah (Landasan Teoretis)

- **Dwiyanto, Agus.** (2011). *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. (Referensi untuk peran OPD).
- **Halim, Abdul.** (2007). *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat. (Referensi untuk peran TAPD dan Sekda dalam penganggaran).
- **Sadu, Wasistiono.** (2003). *Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah*. Alfabeta. (Referensi untuk sinergi Kepala Daerah dan DPRD).



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

- **World Bank.** (2022). *Subnational Governance and Economic Acceleration in Emerging Markets*. Washington DC. (Referensi untuk percepatan ekonomi daerah)